

PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENANGULANGAN BENCANA BANJIR (Studi Kasus Di Desa Karangligar)

Jajang Jarkasih¹, Husein Manalu²

^{1,2} Hukum, Universitas Pelita Bangsa, Jl. Inspeksi Kalimalang No.9, Cibatu, Cikarang
Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530

Penulis Korespondensi: jajangjarkasih6@gmail.com

Abstract. Flooding is a recurring issue in Karawang Regency, particularly in Karangligar Village, West Telukjambe District, an area highly prone to floods. Geographical conditions and environmental factors—such as river siltation, suboptimal management of water catchment areas, and escalating disaster risks—have resulted in social and economic impacts as well as material losses for the local community. This study aims to examine and analyze the implementation of Regional Regulation Number 12 of 2019 regarding flood disaster management in Karangligar Village, as well as the role of the Karawang Regency Government in executing these flood management efforts. The study employs a juridical-empirical research method, utilizing statutory, sociological, and case-based approaches. The research findings indicate that the Karawang Regency Government, through the Regional Disaster Management Agency (BPBD), has implemented disaster management measures across pre-disaster, emergency response, and post-disaster stages. The BPBD fulfills its role through coordination, command, and operational functions covering mitigation, evacuation, aid provision, and post-disaster recovery. However, the implementation of Regional Regulation Number 12 of 2019 has not yet been optimal due to obstacles such as inadequate mitigation activities, limited facilities and infrastructure, and suboptimal coordination and community participation in disaster risk reduction.

Keywords: *Role of Local Government, Flood Disaster Management, Regional Regulation Number 12 of 2019, BPBD, Karang Ligar*

Abstrak. Bencana banjir merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di Kabupaten Karawang, khususnya di Desa Karangligar Kecamatan Telukjambe Barat yang menjadi salah satu wilayah rawan banjir. Kondisi geografis serta faktor lingkungan seperti pendangkalan aliran sungai, kurang optimalnya pengelolaan daerah resapan air, dan meningkatnya risiko bencana menyebabkan masyarakat mengalami dampak sosial, ekonomi, serta kerugian materi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 dalam penanggulangan bencana banjir di Desa Karangligar serta mengetahui peranan Pemerintah Kabupaten Karawang dalam melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan sosiologis, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Karawang melalui BPBD telah melaksanakan upaya penanggulangan bencana melalui tahapan prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Peran BPBD dilakukan melalui fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana dalam

mitigasi, evakuasi, pemberian bantuan, serta pemulihan pascabencana. Namun, implementasi

Perda Nomor 12 Tahun 2019 masih belum berjalan secara optimal karena terdapat hambatan berupa kurang maksimalnya kegiatan mitigasi, keterbatasan sarana dan prasarana, serta belum optimalnya koordinasi dan partisipasi masyarakat dalam pengurangan risiko bencana

Kata kunci: Peranan Pemerintah Daerah, Penanggulangan Bencana Banjir, Perda Nomor 12 Tahun 2019, BPBD, Desa Karangligar

1. LATAR BELAKANG

Bencana banjir merupakan salah satu bencana hidrometeorologi yang paling sering terjadi di Indonesia dan menimbulkan dampak yang luas terhadap kehidupan masyarakat, baik berupa korban jiwa, kerusakan infrastruktur, kerugian ekonomi, maupun terganggunya aktivitas sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terpadu melalui tahapan prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Penanggulangan bencana tidak hanya berorientasi pada penanganan ketika bencana terjadi, tetapi juga menekankan pentingnya upaya mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan, serta pengurangan risiko bencana guna melindungi masyarakat dari ancaman bencana yang berulang.

Kabupaten Karawang merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Barat yang memiliki tingkat kerawanan banjir cukup tinggi. Kondisi geografis yang didominasi dataran rendah serta dilalui oleh Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, Cibeet, dan Cilamaya menyebabkan beberapa wilayah di Kabupaten Karawang, khususnya Desa Karangligar Kecamatan Telukjambe Barat, hampir setiap tahun mengalami banjir. Intensitas curah hujan yang tinggi, pendangkalan sungai, alih fungsi lahan, serta belum optimalnya sistem pengendalian banjir menyebabkan genangan air berlangsung dalam waktu yang cukup lama dan mengakibatkan terganggunya aktivitas masyarakat serta kerugian ekonomi yang tidak sedikit. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan banjir memerlukan peran aktif pemerintah daerah melalui kebijakan yang terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

Sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten Karawang telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Peraturan daerah tersebut memberikan kewenangan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam mengoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Namun demikian, meskipun regulasi telah tersedia, banjir di Desa Karangligar masih terjadi secara berulang setiap tahun. Kondisi ini mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan bencana belum berjalan secara optimal, baik dari aspek koordinasi antarinstitusi, pelaksanaan mitigasi, pengelolaan sumber daya, maupun pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana.

Permasalahan implementasi kebijakan tersebut juga ditemukan dalam berbagai

penelitian terdahulu. Penelitian (Siswanto dan Puspaningtyas 2023) mengenai implementasi kebijakan penanggulangan banjir di Kabupaten Gresik menunjukkan bahwa keberhasilan penanggulangan bencana sangat dipengaruhi oleh efektivitas koordinasi antarinstansi, kejelasan pembagian kewenangan, serta konsistensi pelaksanaan program mitigasi. Penelitian tersebut menegaskan bahwa lemahnya koordinasi dan kurang optimalnya pelaksanaan kebijakan menyebabkan upaya penanggulangan banjir belum memberikan hasil yang maksimal.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian (Astika dan Syamsir 2025) yang menyatakan bahwa implementasi penanggulangan banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran, serta komunikasi antarlembaga. Berdasarkan teori implementasi kebijakan Edward III, keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Oleh karena itu, efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada kualitas implementasi kebijakan di lapangan.

Selanjutnya, penelitian (Rifky 2023) menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam penanganan banjir memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Koordinasi lintas sektor, partisipasi masyarakat, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan merupakan faktor penting dalam mewujudkan tata kelola penanggulangan bencana yang efektif. Dengan demikian, keberadaan regulasi tanpa implementasi yang optimal tidak akan mampu mengurangi risiko maupun dampak bencana banjir secara signifikan.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian masih berfokus pada implementasi kebijakan penanggulangan bencana dari perspektif administrasi publik dan manajemen kebencanaan. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam perspektif hukum administrasi negara, khususnya mengenai pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang dalam penanggulangan banjir di Desa Karangligar, masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) karena menganalisis implementasi peraturan daerah tersebut sebagai dasar hukum pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasinya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam penanggulangan banjir di Desa Karangligar Kecamatan Telukjambe Barat, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum administrasi negara, sekaligus menjadi rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten Karawang dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir.

2. KAJIAN TEORITIS

2.1. Penanggulangan Bencana

Penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang dilakukan secara sistematis untuk mencegah, mengurangi risiko, menangani keadaan darurat, serta memulihkan kondisi masyarakat setelah terjadi bencana. Di Indonesia, penyelenggaraan penanggulangan bencana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menempatkan pemerintah dan pemerintah daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam perlindungan masyarakat.

Menurut Carter (1991), penanggulangan bencana merupakan suatu proses pengelolaan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan seluruh sumber daya untuk meminimalkan dampak bencana. Selanjutnya, Coppola (2015) menjelaskan bahwa penanggulangan bencana dilaksanakan melalui siklus manajemen bencana (*disaster management cycle*) yang terdiri atas empat tahapan, yaitu mitigasi (*mitigation*), kesiapsiagaan (*preparedness*), tanggap darurat (*response*), dan pemulihan (*recovery*).

2.2. Teori Peran Pemerintah Daerah

Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, pemerintah daerah memiliki kewajiban menjalankan fungsi pemerintahan berdasarkan asas legalitas serta kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Peran pemerintah diwujudkan melalui penyelenggaraan pelayanan publik, pembangunan, pengawasan, serta perlindungan terhadap masyarakat.

(Hadjon, P. M. 2005). menyatakan bahwa kewenangan pemerintah merupakan dasar hukum bagi setiap tindakan administrasi negara sehingga setiap kebijakan pemerintah harus berlandaskan peraturan perundang-undangan. Dalam konsep *welfare state*, pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai penyelenggara kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang efektif.

Pelaksanaan kewenangan tersebut harus berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Asas kepastian hukum, kepentingan umum, kecermatan, profesionalitas, dan pelayanan yang baik menjadi indikator penting dalam menilai pelaksanaan tugas pemerintah daerah, termasuk dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

2.3. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena menentukan apakah suatu kebijakan dapat diwujudkan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi tidak hanya dimaknai sebagai pelaksanaan peraturan, tetapi juga sebagai proses penerjemahan kebijakan ke dalam tindakan nyata oleh lembaga yang berwenang. Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

Menurut George C. Edward III (1980), keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Komunikasi yang efektif memastikan kebijakan dipahami oleh pelaksana, sedangkan sumber daya yang memadai meliputi personel, anggaran, fasilitas, dan informasi. Disposisi berkaitan dengan komitmen pelaksana dalam menjalankan kebijakan, sementara struktur birokrasi menentukan efektivitas koordinasi antarinstansi.

Dalam penelitian ini, teori implementasi kebijakan digunakan untuk menganalisis pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, khususnya dalam pelaksanaan tugas BPBD Kabupaten Karawang pada tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Kerangka teoritis implementasi juga menjadi dasar dalam Penelitian ini.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan tujuan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam penanganan banjir di Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan sosiologis (socio-legal approach), dan pendekatan kasus (case approach)

untuk mengkaji kesesuaian antara norma hukum dengan praktik penyelenggaraan penanggulangan bencana di lapangan. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara dengan aparatur Pemerintah Desa Karangligar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karawang, serta masyarakat terdampak banjir, dan data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen yang berkaitan dengan penanggulangan bencana. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan. Selanjutnya, seluruh data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menghubungkan fakta empiris yang ditemukan di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga diperoleh gambaran mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 beserta hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Karawang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir di Desa Karangligar.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2019 dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Desa Karangligar.

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Pelaksanaan kebijakan tersebut meliputi tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Fakta dilapangan implementasinya belum sepenuhnya berjalan efektif karena banjir masih terjadi secara berulang setiap musim penghujan di Desa Karangligar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan pengurangan risiko bencana belum tercapai secara optimal.

Pada tahap prabencana, BPBD telah melaksanakan kegiatan mitigasi melalui koordinasi dengan pemerintah desa, pemantauan wilayah rawan banjir, penyebaran informasi kebencanaan, serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai kesiapsiagaan menghadapi banjir. Akan tetapi, intensitas sosialisasi masih terbatas sehingga tingkat pemahaman masyarakat terhadap mitigasi bencana belum merata. Selain itu, normalisasi

sungai, peningkatan kapasitas drainase, serta pembangunan infrastruktur pengendali banjir belum mampu mengatasi luapan Sungai Citarum dan sungai-sungai lain yang menjadi penyebab utama banjir di Desa Karangligar dari hasil wawancara dengan warga sekitar.

Pada tahap tanggap darurat, Pemerintah Kabupaten Karawang melalui BPBD telah melaksanakan fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana dalam penanganan bencana. Bentuk penanganan meliputi evakuasi masyarakat terdampak, pendirian posko darurat, distribusi bantuan logistik, pelayanan kesehatan, serta koordinasi dengan TNI, Polri, perangkat desa, dan relawan kebencanaan. Meskipun demikian, dari hasil wawancara dan obserpasi lapangan menemukan bahwa proses distribusi bantuan belum sepenuhnya merata sehingga masih menimbulkan keluhan masyarakat terkait ketepatan sasaran penerima bantuan.

Sementara itu, pada tahap pascabencana pemerintah melakukan pendataan kerusakan, pembersihan lingkungan, serta penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak. Namun, proses rehabilitasi dan pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat berjalan relatif lambat sehingga sebagian masyarakat, khususnya petani, masih mengalami kerugian akibat gagal panen dan kerusakan lahan pertanian.

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 belum sepenuhnya memenuhi tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jika dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III, efektivitas implementasi masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, koordinasi antarinstansi, komunikasi kepada masyarakat, serta kesiapan birokrasi dalam melaksanakan program mitigasi secara berkelanjutan.

4.2. Peran Pemerintah Kabupaten Karawang dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Desa Karangligar.

Dalam negara kesejahteraan (*welfare state*), pemerintah dituntut untuk berperan aktif dalam kehidupan masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan sosial dan memberikan pelayanan yang optimal kepada warga negara (Sri Soemantri Martosoewignjo , 2025) Sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Karawang

memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana. Sebagaimana Tertuang Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Bencana Banjir Tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan fungsi BPBD sebagai perangkat daerah yang bertugas mengoordinasikan seluruh kegiatan penanggulangan bencana.

Dari hasil pengumpulan data wawancara dan obserpasi dilapangan menunjukkan bahwa BPBD telah menjalankan fungsi koordinasi dengan berbagai instansi terkait, termasuk pemerintah desa, dinas teknis, TNI, Polri, tenaga kesehatan, dan organisasi relawan. Koordinasi tersebut menjadi faktor penting dalam mempercepat penanganan keadaan darurat ketika banjir terjadi. Selain itu, BPBD juga melaksanakan fungsi komando dalam pengendalian operasi tanggap darurat dan fungsi pelaksana dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.

Meskipun demikian, pelaksanaan peran pemerintah masih menghadapi sejumlah hambatan. Faktor utama yang ditemukan dalam penelitian meliputi tingginya intensitas curah hujan, kondisi geografis Desa Karangligar yang berada pada daerah dataran rendah dan berada di sekitar aliran Sungai Citarum, keterbatasan infrastruktur pengendali banjir, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap mitigasi bencana, serta keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran dalam pelaksanaan program pengurangan risiko bencana.

Ditinjau dari perspektif Hukum Administrasi Negara, pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip legalitas karena dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2019. Dalam konteks Hukun Administrasi Negara, pelaksanaan perda harus tunduk pada asas asas umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) Sebagaimana di atur di dalam undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan (Ansyari, H. 2022). Menurut Jazim Hamidi, fungsi dari AAUPB adalah untuk sebagai pegangan bagi pejabat administrasi negara untuk melaksanakan kewenangannya; sebagai alat uji bagi hakim administrasi menilai suatu penetapan atau keputusan dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi penggugat (Kurniawati, CP, 2015) Namun, jika dianalisis berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya asas kepentingan umum, kepastian hukum, efektivitas, dan pelayanan yang baik, implementasi kebijakan tersebut masih memerlukan peningkatan agar mampu memberikan perlindungan hukum dan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat terdampak banjir.

Secara keseluruhan, penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintah Kabupaten Karawang telah berjalan sesuai kewenangan normatif yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, efektivitas implementasi kebijakan masih dipengaruhi oleh berbagai kendala struktural, teknis, dan sosial sehingga diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas kelembagaan BPBD, optimalisasi program mitigasi berbasis masyarakat, serta pembangunan infrastruktur pengendali banjir secara berkelanjutan guna mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang lebih efektif.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam penanganan banjir di Desa Karangligar telah dilaksanakan melalui tahapan prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah menjalankan fungsi koordinasi, pelayanan, serta penanganan keadaan darurat bagi masyarakat terdampak banjir. Meskipun demikian, implementasi kebijakan tersebut belum berjalan secara optimal karena banjir masih terjadi secara berulang, yang dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur pengendali banjir, koordinasi lintas sektor yang belum maksimal, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan mitigasi bencana. pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang telah memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2019. Namun, implementasinya masih perlu ditingkatkan agar lebih mencerminkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya asas kepastian hukum, kepentingan umum, efektivitas, dan pelayanan yang baik. Oleh karena itu, keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaan kebijakan, sinergi antarinstansi, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana.

5.2. Saran

Pemerintah Kabupaten Karawang perlu meningkatkan efektivitas implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 melalui penguatan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah, optimalisasi kapasitas BPBD, serta peningkatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengendali banjir, seperti normalisasi sungai, perbaikan sistem drainase, dan pembangunan tanggul di kawasan rawan banjir, khususnya Desa Karangligar. Selain itu, diperlukan peningkatan program mitigasi berbasis masyarakat melalui edukasi kebencanaan, pelatihan kesiapsiagaan, simulasi penanggulangan bencana, dan penguatan sistem peringatan dini agar masyarakat memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menghadapi bencana banjir. Sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat juga perlu diperkuat untuk mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang lebih terpadu, adaptif, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Astika, M., & Syamsir. (2025). *Implementasi penanggulangan bencana banjir di Nagari Duku Utara oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan*. **Jurnal Pendidikan Tambusai**, 9(2).
<https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.30579>
- Rifky, A. (2023). *Analisis peran pemerintah dalam penanganan banjir di Kota Pontianak: Implementasi kebijakan dan koordinasi lintas sektor*. **Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area**, 11(2), 163–171.
<https://doi.org/10.31289/publika.v11i2.10504>
- Siswanto, R. D., & Puspaningtyas, A. (2023). *Implementasi kebijakan penanggulangan bencana dan mitigasi banjir di Kabupaten Gresik*. **Policy and Maritime Review**, 2(1), 21–31. <https://doi.org/10.30649/pmr.v2i1.42>
- Carter, W. Nick. (1991)" *Pegangan Manajemen bencana* , hlm. 417-417.
- Sri Soemantri Martosoewignjo, Sjachran Basah, dkk. (2005). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- ISHAK, B. S. (2024). *Peran pemerintah daerah dalam mitigasi bencana banjir di kota Makassar**The role of local government in mitigating flood disasters in the city of Makassar (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin)*.
- Ansyari, H. (2022). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Tata Ruang Wilayah Yang Berbasis Mitigasi Bencana Di Kabupaten Mamuju (Studi Kasus Mamuju) (Doctoral dissertation, UniversitasMuslim Indonesia)*.
- Dianty, J. (2022). *Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Menyediakan Dana Penanggulangan Bencana Alam Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2007*. *Lex Administratum*, 10(4).
- Natsya, I. (2023). *Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mengurangi Risiko Banjir DiAceh Tamiang* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan).
- Agustin, A. N. (2023). *Peran pemerintah daerah dalam menanggulangi permasalahan banjir di Kota Malang*.

Latuperissa, D.(2025). Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Studi Penelitian Di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(3).

SAPUTRA, Z. A. E. (2024). *MANAJEMEN PENGENDALIAN BANJIR UNTUK MITIGASI BENCANA DI KABUPATEN DEMAK* (Studi Kasus: Sungai Wulan) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Adibowo, R., & Al Amin, M. S. (2025). Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Infrastruktur Ketenagalistrikan Di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 15(1), 137-155

SEMBIRING, Septiana Br, et al. Kapasitas Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Sinabung Melalui Pendistribusian Jaminan Hidup Dan Isian Hunian Tetap Masyarakat Desa Berastepu. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 2022, 9.2: 467–474-467–474.

SETYORINI, Fitri Adi. Menakar Paradigma Penanggulangan Bencana Melalui Analisis Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 2023, 5.2: 97-113.

Kurniawati, CP, 2015. Kajian Permasalahan Kebijakan Penetapan Status Bencana, Kelembagaan BPBD, dan Pengelolaan Bantuan Pasca Terbitnya UU Nomor 24 Tahun 2007. *Alamat Redaksi*, 1 (1), pp.107-127.

Ulum, Mochammad Chazienul. "Tata Kelola dan Peningkatan Kapasitas dalam Manajemen Bencana Banjir di Indonesia." *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana* 4, no. 2 (2013): 69-76.

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang – Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang - Undang Nomor 24 tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan penanggulangan Bencana.

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomer 12 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan

PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG DALAM IMPEMINTASI PERATURAN DAERAH
NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENANGULANGAN BENCANA BANJIR
(Studi Kasus Di Desa Karangligar)

Penanggulangan Bencana.